



**PUTUSAN**

Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 20 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Serang Sari, Rt.007 Rw.017, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Mumin, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Karajan Rt. 001 Rw. 001 Desa Sumur Kondang Kecamatan Klari Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Penggugat,

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir brebes, 10 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Serang Sari, Rt.007 Rw.017, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

*Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 09 Januari 2009, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/I/2009, tertanggal 09 Januari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang alamatnya sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat di atas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, 1. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 31 Oktober 2009 berusia 12 tahun, dan 2. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Juni 2017 berusia 4 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sekitar bulan April 2021, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan Tergugat sering bermalas-malasan dalam mencari penghasilan, serta tidak ada itikad baik untuk mencari nafkah, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi kurang terjalin dengan baik, dimana Tergugat memiliki sikap temperamen dan sering berkata kasar ketika ada perselisihan. Bahkan, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul bahkan mencekik Penggugat. Hal tersebut terjadi ketika Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk membantu usaha Penggugat;
5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan September 2021, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan masih tinggal satu rumah di rumah kediaman bersama yang sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat di atas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat sendiri masing-masing telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan surat kuasa hukum Penggugat ternyata secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dianggap bisa beracara mengikuti persidangan mewakili para berperkara ;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tentang pendamaian, namun tidak berhasil merukunkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Tergugat membenarkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 09 Januari 2009, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2009 tertanggal 09 Januari 2009.
2. Tergugat Membenarkan bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang alamatnya di Serang Sari, RT 007/ RW 017, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Keadaan tinggal bersama masih berlangsung sampai ketika Surat Jawaban Tergugat ini dibuat yaitu tanggal 13 Desember 2021. Penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ; 1. Ibrahim Hanif Adurrahman, lahir pada tanggal 31 Oktober 2009 berusia 12 tahun, dan 2. Tazkiyatun Nufus, lahir pada tanggal 28 Juni 2017 berusia 4 tahun. Sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat.
3. Tergugat Berkeberatan dengan klaim Penggugat bahwa hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis sejak bulan April 2021. Tergugat dengan sadar menyatakan bahwa sebetulnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami pasang surut, ditandai dengan pertengkaran kemudian rukun kembali, dan kondisi ini sering berulang sejak tahun 2011. Pengugat dan Tergugat sering bertengkar dan rukun kembali bahkan ketika Tergugat masih bekerja di PT. Yamaha Motor Parts and Manufacturing Indonesia antara periode 2011 sampai 2016, dan Penggugat sebatas Ibu

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga biasa. Pada bulan April tahun 2021, Tergugat masih membantu usaha dagang Penggugat yang saat itu bertepatan dengan bulan puasa tahun 1442 Hijriah berlanjut sampai dengan bulan Mei tahun 2021 atau bulan Syawal tahun 1442 Hijriah. Selain itu, Pihak Tergugat masih membantu Penggugat untuk urusan pekerjaan rumah seperti mencuci baju, menyapu lantai, mengepel, mengurus anak, dan memasak. Bukti-bukti untuk mendukung Tergugat ada di media sosial Tergugat, pesan WhatsApp dan foto dokumentasi.

4. Tergugat Berkeberatan dengan klaim Penggugat bahwa Tergugat selalu bersikap temperamen dan berkata kasar ketika berselisih. Tergugat dengan sadar menyatakan bahwa justru Penggugat lebih mudah berkata kasar, makian, dan ucapan-ucapan yang menghina Tergugat dan keluarga besar Tergugat. Bahkan Penggugat pernah memukul pelipis alis kiri Tergugat dengan benda tajam sampai mengucurkan banyak darah pada bulan Juni 2021. Adapun bukti foto hasil pemukulan sudah dihapus, hanya menyisakan bukti pada fisik Tergugat.
5. Tergugat membenarkan bahwa setelah permasalahan-permasalahan tersebut tetap ada upaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang dilakukan Penggugat maupun Tergugat.
6. Tergugat Berkeberatan dengan klaim Penggugat bahwa terjadi puncak permasalahan pada bulan September tahun 2021. Tergugat dengan sadar menyatakan bahwa tidak terjadi pisah ranjang sejak September 2021. Tergugat bersama dengan Penggugat masih tinggal bersama dan tidur bersama selayaknya suami istri di Perumahan KGV 1, Teluk Jambe sampai dengan akhir bulan Oktober 2021. Adapun rumah tinggal yang disebutkan di Serang Sari sedang dilakukan renovasi sejak 08 Juli 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, tetapi masih memberikan nafkah batin.
7. Selama periode tiga bulan yaitu Juli sampai dengan akhir Oktober 2021 Tergugat sudah berusaha memenuhi nafkah lahir yaitu dengan berjualan bakso pada bulan Juni sampai dengan Juli 2021. Kemudian bekerja di PT Platinum Ceramics Industry Bekasi selama periode Agustus 2021. Pada bulan September 2021 Tergugat memutuskan berhenti kerja di PT Platinum Ceramics Industry Bekasi dengan pertimbangan pekerjaan renovasi rumah

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang belanja material dikarenakan Penggugat bertempat tinggal jauh dari rumah di Serang Sari dan Penggugat memiliki kesibukan berjualan kue dari sebelum shubuh sampai siang hari. Tergugat merasa khawatir dengan pekerjaan renovasi akan memakan waktu lama. Berjualan bakso tidak menghasilkan keuntungan dan adapun semua gaji dari PT Platinum Ceramics Industry Bekasi dialokasikan oleh Tergugat untuk menambah uang belanja material rumah.

8. Tergugat tidak setuju dengan Gugatan Cerai Penggugat. Tergugat dengan sadar menyatakan sudah berusaha semampunya untuk membina hubungan rumah tangga dengan Penggugat. Tergugat minta diberikan kesempatan lagi supaya mampu memberikan bukti lebih atas iktikad berumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warohmah. Permintaan ini juga sesuai dengan nasihat Bapak Hakim Ketua pada sidang kedua tertanggal 07 Desember 2021 bahwa Tergugat harus berusaha membuktikan iktikad baik kepada Penggugat. Pada saat ini sejak tanggal 08 Desember 2021 Tergugat sudah mengajukan diri sebagai Mitra Grab dan sedang menjalani verifikasi data-data untuk pengaktifan akun Grab pada tanggal 22 Desember 2021. Tergugat sangat berharap upaya ini dapat menolong Tergugat untuk memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dan dapat mencegah terjadinya perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, dalam hal ini Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan permohonan Tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Menolak gugatan cerai Penggugat,
2. Meminta Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat atas iktikad disertai upaya Tergugat dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warohmah.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkara kelangsungan pernikahan, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara tertulis sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Cerai dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat ( XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan yang intinya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan cerai Penggugat,
2. Meminta Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat atas iktikad disertai upaya Tergugat dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warohmah.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkara kelangsungan pernikahan, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

## I. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dengan Tergugat Nomor : 39/39/1/2009, tertanggal 09 Januari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.);

## II. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Serang Sari, Rt.007 Rw.017, Kelurahan

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri sah, saksi hadir saat pernikahannya ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah berumah tangga serumah dengan saksi sebagaimana alamat sekarang ;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bukan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar ;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian atas nafkah wajib dan bila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta Tergugat kurang hormat kepada orang tua ;
  - Bahwa saksi maupun keluarga sudah mencoba menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya tidak selalu cekcok dalam berumah tangga ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2021 sampai sekarang tidak saling tegur sapa dan pisah rajang meskipun masih serumah ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun belum berhasil ;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diupayakan juga melalui musyawarah keluarga kedua belah pihak namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat ;
  - Bahwa saksi tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikannya ;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kp. Serang Sari, Rt.007 Rw.017, Kelurahan Karawang

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri sah, saksi hadir saat pernikahannya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah berumah tangga serumah dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, akan tetapi sejak bukan April tahun 2021 nampak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar lebih dari tiga kali ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang kurang bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib juga kurang santun kepada mertua kadang menjelekan mertua ;
- Bahwa saksi sudah mencoba menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya berumah tangga dengan rukun dan damai namun sering terdengar kembali terjadi berselisih ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diupayakan juga melalui musyawarah keluarga kedua belah pihak namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keluarga tersebut membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya hanya mengajukan bukti saksi yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Serang Sari, Jl. Paledang Rt.017 Rw.020, Kelurahan Karawang

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat saksi sebagai ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri sah saksi hadir saat pernikahannya ;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah terdengar adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan tergugat sekarang ini pisah rumah, Tergugat kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi bersedia mengupayakan merukunkan dengan memberi saran dan nasihat kepada keduanya ;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gg. Jamira I Rt 013 Rw 019 Karawang Kulon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat juga Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai paman Tergugat ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2009 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di serumah dengan orag tua Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan tergugat sekarang ini pisah rumah, Tergugat kembali ke rumah saksi ;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia mengupayakan merukunkan dengan memberi saran dan nasihat kepada keduanya ;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan bantahan atau sanggahannya ;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan saksi dari Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim diberikan waktu dan kesempatan untuk itu, dan diperintahkan supaya dilaksanakan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mendengar laporan dari keluarga Penggugat bahwa keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha untuk melakukan musyawarah dengan Keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, Penggugat tetap dengan gugatan, replik dan buktinya intinya tetap dengan gugatan dan dalil dalilnya demikian juga Tergugat tetap dengan jawaban, duplik dan buktinya dan tetap dengan bantahannya serta menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara merupakan bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Hasan Mumin, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Karajan Rt. 001 Rw. 001 Desa Sumur Kondang Kecamatan Klari Kabupaten Karawang telah terregistrasi untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa surat surat yang berkaitan dengan kuasa hukum masing-masing dalam perkara ini secara legal standing kuasa hukum keduanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Siddiq, A.Sg. MH namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. maka ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tanggal 09 januari 2009 telah dikaruniai anak dua orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2019 telah terjadi perselisihan penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah wajib, malas mencari nafkah dan melakukan kekerasan bila terjadi perselisihan ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi sebab bila ada komunikasi yang ada hanya pertengkaran yang tidak ada ujungnya ;
4. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak sanggup untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat telah dibenarkan yaitu ;

1. membenarkan Penggugat sebagai pasangan suami istri ;
2. membenarkan telah dikarunia dua orang anak ;

Sedangkan selebihnya Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat tersebut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, cukup menjadi bukti dan fakta dipersidangan ;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi : "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta Tergugat sendiri membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil dalil yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi dipersidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan angka 2 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat adalah ibu kandungnya dan tetangga yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara penglihatan dan pendengaran langsung ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara penglihatan langsung dan pendengaran langsung keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis tidak mungkin untuk bersatu lagi, sehingga apabila dibiarkan akan lebih besar madharatnya bagi keduanya, keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bantahannya dengan menghadirkan dua orang saksi yaitu ayah kandungnya dan pamannya telah memberikan kesaksian intinya membantah dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan angka 2 HIR ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat adalah keluarga dekat yaitu orang tua dan pamannya yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun rukun saja tidak pernah mendengar adanya percekocokan dan pertengkaran dan saksi menyatakan sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat secara materil dekat dengan Tergugat namun kesaksiannya kurang paham secara detil keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim menghargai keinginannya berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum menila dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim perlu mengutarakan ma'na antara perselisihan dan pertengkaran memiliki makna yang berbeda,

*Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dapat dilihat secara kasat mata dapat terwujud nyata seperti percekcoan mulut dan fisik, sedangkan perselisihan memiliki makna yang lebih luas dari sekedar pertengkaran, perselisihan adalah suatu perbedaan baik prinsip, pandangan maupun keinginan yang menimbulkan ketidak cocohan, saling berdiam diri, tidak terjalin komunikasi yang baik, perselisihan tidak perlu bersifat dzohir tapi bisa pula dalam perasaan bathin yang sudah tidak nyaman antara yang satu dengan lainnya, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang saling mengikat sehingga ikatan batin menjadi hampa dan bertepuk sebelah tangan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara a quo, ternyata tidak ada perubahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengarah terjadinya rukun, meskipun Tergugat telah berupaya memperbaiki sikap diri supaya rumah tangganya rukun kembali, begitu juga Majelis Hakim telah memerintahkan kepada keluarga kedua belah pihak bermusyawarah selama persidangan berjalan selama lebih dari 2 bulan memberikan waktu dan kesempatan tapi belum bisa rukun kembali, maka hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi dari Tergugat yang merupakan keluarga Tergugat untuk mengadakan musyawarah dengan keluarga Penggugat dalam rangka merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat supaya diadakan musyawarah keluarga sebagaimana kesanggupan keluarga Tergugat akan tetapi ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat maupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa terlepas apa yang didalilkan oleh Penggugat atau bantahan dari Tergugat, majelis hakim dalam perkara ini tidak melihat siapa yang salah atau siapa yang benar namun yang dinilai apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apakah masih layak untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi saksi dari Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
2. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2021 smpai sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah telah pecah sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami istri sah telah dikaruniai dua orang anak ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuanya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah Mafsadat sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah ( rasa tenang ) mawaddah ( rasa cinta ) dan rahmah ( rasa kasih sayang ) sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam suratar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam, Majelis Hakim dalam masalah ini melihat kepada Kaidah Fiqhiyyah

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن اصلاح فرق بينهما  
بطلقة بائن

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya dloror ( dalam rumah tangga ) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in ;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena perkawinannya tidak layak untuk dipertahankan sehingga cukup alasan dan berdasarkan hukum, telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat point 2 menjatuhkan thalak satu dari Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 330.000,- ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Abdillah, S.H., M.H., dan Drs. Syarifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdillah, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Drs. Syarifuddin, M.H.,.

Panitera Pengganti,

Andi Putra, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses :      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan :   | Rp. 210.000,-                                       |
| 4. PNBP Panggilan :    | Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi :           | Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai :           | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah :               | Rp. 330.000,- ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah ) |

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 3884/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)